

BAB III
TINJAUAN TENTANG KETIDAK AKURASIAN ISI GAS ELPIJI 3 KG
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Perlindungan Konsumen

Menurut pengertian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”⁹⁸

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-haknya dapat ditegakkan. Namun di sisi lain, perlindungan tersebut harus juga melindungi eksistensi produsen yang sangat esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, diperlukan perundang-undangan yang dapat melindungi kedua belah pihak. Permasalahan perlindungan konsumen ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan.

Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang

⁹⁸Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung.

Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsinya.

Menurut Undang-undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:⁹⁹

Pasal 1 butir 1,2 dan 3:

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

⁹⁹*Ibid*

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dari uraian diatas kami akan menjelaskan alasan kenapa begitu pentingnya hukum perlindungan konsumen ini, seperti dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau

jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

B. Konversi Minyak Tanah ke Elpiji

Pemerintah memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk membantu kegiatan ekonomi rakyatnya. Hal ini dikarenakan masih besarnya ketergantungan rakyat terhadap BBM, terutama minyak tanah bagi masyarakat Indonesia merupakan kebutuhan subsisten. Mereka berebut dan rela antri berjam-jam sekedar untuk memperoleh beberapa liter minyak tanah. Selain untuk memasak di dapur minyak tanah juga vital guna menggerakkan aktivitas ekonomi seperti dilakoni para pedagang. Namun muncul masalah keterbatasan sumber daya alam di dunia, terutama minyak, menyebabkan semakin meningkatnya harga minyak dunia dari waktu ke waktu. Hal ini membuat pemerintah Indonesia menjadi khawatir dan semakin beratnya beban subsidi bahan bakar minyak yang diberikan pemerintah selama ini. Harga minyak mentah yang semakin menjulang tinggi berbanding lurus dengan membengkaknya subsidi BBM.

Indonesia sebagai pengeksport minyak mentah, seharusnya merasa diuntungkan dengan adanya kenaikan harga minyak dunia, namun permasalahannya adalah saat ini Indonesia bukan lagi sebagai pengeksport minyak saja, namun Indonesia juga sudah mengimpor minyak mentah dalam jumlah yang besar. Bahkan jumlah minyak yang dieksport jauh lebih rendah dari minyak yang diimpor. Dengan kondisi yang demikian tentu

pemerintah memikuln beban berat berupa subsidi BBM yang akan meningkat tajam, bahkan jauh melampaui target subsidi seperti dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebutuhan minyak tanah di Indonesia adalah 10 Juta kiloliter setiap tahunnya. Subsidinya hingga Rp.600 milyar per tahun. Kalau tidak dibatasi hal ini merupakan salah satu komponen pembangkrut negara. Agar pemberian subsidi bahan bakar minyak terutama minyak tanah di APBN dapat terus ditekan, maka pemerintah melakukan berbagai upaya yang telah direncanakan dalam mengatasi masalah tersebut.¹⁰⁰

Program konversi minyak tanah ke elpiji ini diharapkan dapat mengalihkan ketergantungan masyarakat dari kebiasaan mengkonsumsi BBM menjadi mengkonsumsi Bahan Bakar Gas sebagai keperluan energi, pemakaian 1 liter minyak tanah setara dengan pemakaian 0,57 kg elpiji. Dengan menghitung berdasarkan harga keekonomian minyak tanah dan elpiji, maka dari pada subsidi yang diberikan untuk 1 liter minyak tanah. Secara nasional, jika program ini berhasil pemerintah bisa menghemat hingga Rp.20 triliun subsidi BBM per tahun. Pemerintah mempunyai harapan yang cukup besar atas kesuksesan jalannya program konversi minyak tanah ke gas dengan merek dagang Elpiji, tujuan program tersebut adalah:¹⁰¹

¹⁰⁰Idham Chalid, "Konversi Energi Terancam Gagal?" <<http://gp-ansor.org/?p=3083>>
Diunduh pada senin 13 Agustus 2017 pukul 12.33

¹⁰¹Eryawan Nurcahya, *Konversi Minyak Energi Dari Minyak Tanah Ke Gas Elpiji*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 23.

1. Diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM.
2. Efisiensi penggunaan energy dengan memanfaatkan nilai kalor efektif yang lebih tinggi.
3. Mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi.
4. Mengurangi beban subsidi BBM pada APBN.

Program konversi minyak tanah ke Elpiji terdapat beberapa manfaat yang dapat dipetik, yaitu:¹⁰²

1. Peningkatan potensi nilai tambah minyak tanah menjadi bahan bakar aftar.
2. Pengurangan penggunaan minyak tanah bersubsidi.
3. Penataan sisitem penyediaan dan pendistribusian bahan bakar bersubsidi untuk mengamankan APBN akibat penyalahgunaan dan kelangkaan.

Manfaat penggunaan elpiji, yaitu:¹⁰³

1. Lebih hemat

Perbandingan penggunaan Elpiji dengan minyak tanah jauh lebih hemat dengan estimasi normal, dalam sehari penggunaan minyak tanah bisa menghabiskan 1,5 liter sedangkan penggunaan elpiji hanya membutuhkan 0,6 kg, jadi dalam sehari rumah tangga yang menggunakan elpiji dapat melakukan penghematan kurang lebih sebesar 4.300, hal tersebut berdasarkan fakta

¹⁰² Anonimus, “*Kriteria Penerima Paket Konversi*” <<http://www.pertamina.co.id>,> Diunduh pada Senin 23 Agustus 2017 pukul 12.30.

¹⁰³ *Ibid*

bahwa penggunaan 0,6 kg elpiji dirupiahkan dengan Rp.1.680 dan apabila 1,5 liter minyak tanah dirupiahkan sebesar Rp.6000.

2. Lebih Praktis

Tabung elpiji jauh lebih praktis dalam hal penyimpanan dari pada harus menyimpan minyak tanah apabila kita memakai elpiji. Segi penggunaan juga jauh lebih mudah, apabila habis tinggal mencabut regulator dan mengganti dengan elpiji yang baru, beda dengan prosedur bila minyak tanah habis.

3. Lebih Ramah Lingkungan.

Elpiji sangat lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan menggunakan minyak tanah, berdasarkan fakta yang ada menjelaskan bahwa pembakaran kompor minyak tanah dapat menimbulkan asap, hal tersebut sangat mengganggu sistem pernafasan sehingga berimbas terhadap kesehatan pengguna. Menggunakan elpiji tidak merubah bau dan rasa makanan, terbukti penggunaan elpiji lebih ramah lingkungan dengan pembakaran yang bersahabat.

Program konversi ini memiliki target sasaran rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk memasak. Adapun persyaratan rumah tangga dan usaha mikro yang berhak menerima paket konversi adalah sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Rumah tangga

¹⁰⁴*Ibid*

Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* tabung 3 kilogram menyebutkan pengertian rumah tangga, yaitu:

“Rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG tabung 3 kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.”

Berdasarkan pengertian tersebut maka ditentukan bahwa rumah tangga yang berhak menerima paket konversi harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- a. Ibu rumah tangga
- b. Pengguna minyak tanah murni.
- c. Kelas sosial C1 kebawah. (Maksudnya adalah rumah tangga dengan pengeluaran kurang dari 1,5 juta perbulan).
- d. Penduduk legal setempat dibuktikan dan melampirkan KTP atau Kartu Keluarga dari kelurahan setempat.

2. Usaha Mikro

Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* tabung 3 kilogram menyebutkan pengertian usahamikro, yaitu:

“Usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG tabung 3 kilogram termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.”

Berdasarkan pengertian tersebut, maka ditentukan bahwa usaha mikro yang berhak menerima paket konversi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro tersebut merupakan pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya.
 - b. Penduduk legal setempat dibuktikan dengan melampirkan KTP dan Kartu Keluarga atau surat keterangan dari kelurahan setempat.
 - c. Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.
3. Penduduk musiman

Apabila dalam proses pembagian paket konversi kepada masyarakat terdapat anggota masyarakat (rumah tangga atau usaha mikro) yang tidak memenuhi persyaratan diatas, akan tetapi sesuai dengan kriteria berhak mendapatkan konversi secara gratis (penduduk musiman yang tidak memiliki KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari kelurahan setempat).

Pemerintah mendapatkan keuntungan apabila masyarakat sudah meninggalkan minyak tanah karena peningkatan efisiensi. Konversi minyak tanah ke LPG dapat mendatangkan manfaat lain diantaranya mengurangi kerawanan penyalahgunaan minyak tanah, menghemat waktu memasak dan perawatan alat memasak, dapat mengalokasikan minyak tanah untuk bahan bakar yang lebih komersil dengan segala manfaat dari

konversi minyak tanah ke LPG tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.¹⁰⁵

C. Sistem Pemanfaatan Dan Penyediaan Elpiji

Produk seperti halnya gas elpiji untuk sampai kepada konsumen tidak terjadi secara langsung tetapi melalui jalur pemasaran. Pertamina selaku BUMN yang ditunjuk untuk menyalurkan dan memasarkan elpiji untuk kepentingan masyarakat melalui jaringan pemasaran. Pertamina sendiri sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara produsen elpiji, memiliki beberapa sektor usaha, yaitu:

1. Pertamina Hulu

Kegiatan usaha Pertamina Hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas dan panas bumi, di sector ini gas elpiji di produksi, baik itu produksi sendiri ataupun impor dari negara lain.

2. Pertamina Hilir

Kegiatan usaha Pertamina Hilir meliputi pengolahan hasil bumi, hasil gas di olah di kilang elpiji, kemudian hasil minyak di olah di kilang minyak, dari pengolahan berlanjut kepada pengangkutan elpiji kepada tempat penyimpanan elpiji, di depot elpiji, dari depot elpiji kemudian kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji, disinilah dimana sektor niaga pertamina, selanjutnya SPPBE akan berhubungan dengan distributor penjualan elpiji. Pendistribusian elpiji

¹⁰⁵*Ibid*

hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang memperoleh izin usaha niaga LPG.

Kegiatan distribusi elpiji dibagi menjadi dua, yaitu pendistribusian elpiji umum dan pendistribusian elpiji tertentu. Elpiji umum diperuntukan elpiji yang tidak disubsidi oleh pemerintah sedangkan elpiji tertentu adalah elpiji yang di subsidi oleh pemerintah. Distributor mengambil elpiji tersebut di SPPBE, kemudian distributor mendistribusikan kepada sub agen/took/pengecer elpiji (*salles point*) atau *dealer* dapat juga menjual langsung elpiji kepada konsumen akhir dengan metode datang langsung kerumah-rumah konsumen (*door to door*). Konsumen tingkat akhir juga dapat membeli elpiji tersebut melalui sub agen.

D. Agen Elpiji

Agen elpiji haruslah berbadan hukum, agen elpiji membeli secara kontan kepada Pertamina dengan lokasi pengambilan di LPG FP Pertamina dan SPPBE. Pemohon keagenan agen elpiji sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu:¹⁰⁶

1. Eks agen mitan.
2. Non eks agen mitan.

¹⁰⁶Anonimus, "Fasilitas Agen Elpiji" <http://gasdom.pertamina.com/fasilitas-dan-distribusi-fasilitas> Diunduh pada Senin 23 Agustus 2017 pukul 12.43.

Eks agen mitan adalah pemohon yang sebelumnya telah memiliki hak untuk mendistribusikan minyak tanah dari Pertamina, sedangkan non eks mitan adalah pemohon yang sebelumnya belum memiliki hak untuk mendistribusikan minyak tanah dari Pertamina.

E. Perjanjian Keagenan Elpiji

Perjanjian keagenan elpiji antara Pertamina dengan agen adalah sebagai berikut:

1. Pertamina menunjukagen untuk lokasi atau daerah tertentu dan agen tidak diperbolehkan menjual elpiji di luar batas-batas daerah pemasaran yang ditetapkan Pertamina, terkecuali terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pertamina.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Pertamina terhadap peredaran elpiji dilakukan dengan memberikan tanda di tiap segel sehingga diketahui sumber pasokan elpiji.
3. Agen tidak diperkenankan membeli elpiji dari agen lain atau perusahaan lain kecuali mendapat persetujuan dari pelapor.
4. Bahwa setelah elpiji diserahkan Pertamina kepada agen maka resiko kerugian dan sebagainya menjadibeban dan tanggungan agen.

F. Contoh Kasus

1. Kerugian Konsumen Atas Berkurangnya Volume Gas Elpiji

Sejumlah konsumen elpiji volume 3 kg di Rancaekek Bandung mengaku bahwa tabung elpiji yang mereka beli mengalami pengurangan, hal tersebut diketahui setelah mereka menggunakan gas elpiji tersebut dan ternyata lama penggunaan tidak seperti biasanya melainkan hanya terpakai dalam jangka waktu sebentar, dalam pemakaian normal mereka mengaku dapat menggunakan elpiji tersebut dalam jangka waktu 7 hari, namun kali ini dengan penggunaan yang sama elpiji tersebut telah habis dalam jangka waktu 5 hari.

2. Praktek Pengoplosan Volume Gas Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha

Polisi menangkap pemilik rumah berinisial IS, warga kampung Talun Kabupaten Bandung. Modus yang dilakukan IS adalah mengoplos gas elpiji dengan cara memindahkan isi gas elpiji dari tabung 12 kg ke tabung kosong gas elpiji 3 kg dan hasil dari pengoplosan elpiji tersebut dijual ke masyarakat.

3. Praktek pengurangan isi gas elpiji yang dilakukan oleh SPPBE

Polisi melakukan pemeriksaan terhadap SPPBE di Tanggerang yang diduga melakukan kecurangan dalam pengisian gas elpiji 3kg, setelah melakukan pemeriksaan polisi dapat menyimpulkan bahwa benar ada kecurangan yang dilakukan oleh SPPBE karena telah

ditemukan beberapa tabung gas elpiji 3kg yang beratnya kurang dari yang ditentukan. Setiap tabung SPPBE tersebut melakukan pengurangan seberat 70 hingga 90 gram gas elpiji. Dalam hal ini dampaknya masyarakat yang dirugikan karena SPPBE itu memasarkan 11.200 tabung gas elpiji setiap harinya.

G. Wawancara

1. RESKRIM UMUM POLDA JAWA BARAT.

Hasil wawancara dengan bapak IRUS S.H., M.H sebagai penyidik di bagian Kriminal Umum POLDA Jawa Barat.¹⁰⁷

Narasumber mengungkapkan bahwa SPPBE merupakan Instansi atau tempat pengisian dan pendistribusian gas elpiji yang ditunjuk oleh Pertamina yang mewakili pemerintah, SPPBE mempunyai tugas untuk menyalurkan gas elpiji di beberapa daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

SPPBE yang berada dibawah pengawasan Pertamina tentunya harus mengikuti setiap prosedur yang telah ditetapkan, dalam hal pembuatan peraturan pihak Pertamina tidak membuatnya secara sepihak tetapi mengeluarkan peraturan tentunya diketahui oleh pemerintah karena setiap pendistribusian yang dilakukan oleh SPPBE berkaitan dengan masyarakat.

¹⁰⁷Polda Jawa Barat, jam 10.13 wib, Kamis, 14 September 2017.

Dalam hal kasus pengurangan isi volume gas elpiji, apakah pihak SPPBE melakukan pengurangan atas dasar perintah dari Pertamina dikarenakan persediaan gas berkurang sampai harus melakukan pengurangan isi volume pada setiap tabung gas elpiji atau pengurangan isi gal elpiji dilakukan atas inisiatif dari pihak SPPBE, sampai saat ini masih belum bisa diungkap jelas karena melihat fakta dilapangan masih belum ada pemerataan pendistribusian gas elpiji, beberapa hal bisa terjadi dalam kasus ini.

Apabila pengurangan isi volume gas elpiji dilakukan oleh pihak SPPBE dikarenakan inisiatif tanpa adanya perintah dari Pertamina maka hal tersebut jelas merupakan suatu tindak pidana karena telah menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.

2. RESKRIM SUS POLDA JAWA BARAT

Hasil wawancara dengan KOMPOL AGUS SUTISNA S.H.,M.H sebagai penyidik di bagian Kriminal Khusus POLDA Jawa Barat.¹⁰⁸

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Narasumber, pertama-tama narasumber mengungkapkan bahwa datangnya penulis kebagian Reskrimsus adalah tepat, karena kasus pengurangan isi volume gas elpiji yang penulis angkat untuk menjadi judul skripsi ini ditangani oleh Reskrim sus, sejak tahun 2011 Reserse di Polda ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu pertama Kriminal Umum, Kedua Kriminal Khusus dan Ketiga bagian

¹⁰⁸Polda Jawa Barat, jam 11.05 WIB, Kamis, 14 September 2017.

Narkoba yang terpisah sendiri. Reskrim sus ini lebih jelas menjurus terhadap judul skripsi yang penulis angkat karena menyangkut perdagangan, produksi dan pendistribusian khususnya dalam hal gas elpiji.

Narasumber mengungkapkan bahwa SPPBE merupakan suatu tempat yang mengatur tentang perdagangan, pengadaan, pendistribusian tabung gas elpiji namun dalam menjalankan tugasnya SPPBE tidak dimungkinkan selalu berjalan dengan baik karena masih ada oknum yang mempunyai misi tersendiri hingga pada akhirnya melakukan hal yang tidak diperbolehkan sampai melakukan kejahatan dan bertentangan dengan hukum, bisa dilihat dari tingkat aduan masyarakat terkait dengan gas elpiji yang berbagai macam aduan mulai adanya kebocoran, pengoplosan, penimbunan, bahkan sampai adanya aduan masyarakat soal harga yang melonjak tinggi dari harga sebenarnya.

Untuk penerapan hukumannya tersendiri pihak kepolisian akan menerapkan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia No 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dalam hal penyelesain kasus ini tidak bisa menggunakan asas *restorative justice* karena dalam hal tindak pidana pengurangan gas elpiji ini terdapat beberapa pelanggaran yang harus diselesaikan dengan beberapa pasal dan diantaranya kasus ini menyangkut umum banyak pihak yang dirugikan.

Sebagai pihak kepolisian dalam penanganan kasus seperti ini tidak menunggu laporan terdahulu dari korban karena bisa saja disaat anggota kepolisian melakukan *sweeping* tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana, karena apabila kepolisian hanya menunggu laporan dari korban setiap ada kasus seperti ini atau kejadian tindak pidana lainnya tingkat kejahatan di negara Indonesia ini akan jauh lebih meningkat angka kejahatannya karena para oknum ataupun penjahat akan semakin bebas dalam menjalankan kejahatan karena para penjahat merasa bahwa kepolisian lengah dan banyak waktu bagi penjahat menjalankan aksinya, maka dari itu kepolisian berusaha cekat tanggap dalam memberantas kejahatan.

Narasumber mengungkapkan bahwa dalam penanganan kasus ada kendala atau masalah yang timbul dalam proses penyidikan, hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri terhadap tindak pidana itu bagaikan sebuah pabrik yang harus tetap beroperasi yang dengan segala dayanya pabrik itu berusaha sendiri melakukan pencarian bahan yang bisa diproduksi, memilah-milah bahan yang akan bisa diproduksi, mengolah atau mengolah bahan yang akan diproduksi. Meskipun dengan biaya atau *cost* yang sangat tidak mencukupi namun harus jadi dan harus siap terjual kepasar umum yaitu kejaksanaan, pengadilan, dan bahkan terhadap penasihat hukum, tersangka ataupun terdakwa bila diperlukan. Tindakan ini tidak semua orang dapat melakukannya walaupun tidak perlu dipungkiri kadang-kadang terbesit kabar

yang tidak benar, tetapi saat ini sudah sangat berbeda, karena didalam lembaga internal kepolisian sendiri ada badanpengawas yang tidak bisa dajak kompromi apabila ada kesalahan anggota, dan harus diproses secara internal. Dilain pihak penyidik juga harus menanggung biaya yang tidak diperlukan contohnya, tidak jarang penyidik harus digugat diperadilan perdata, sementara untuk peradilan perdata tidak ada anggaran untuk itu khususnya buat penyidik. Permasalahan ketika proses hukum formil itu dioperasionalkan, serta hukum materil itu diaplikasikan dalam penanganan perkara, aplikasi hukum formil itu dimulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penyitaan, penggeledahan, penahanan lanjutan, dan mengungkap kebutuhan materilnya. Mengungkap kebutuhan hukum materil tersebut misalnya pembuktian, kecermatan, dan ketelitian dalam pembuatan berita acara yang akan mempengaruhi kualitas pembuktian perkara itu sendiri.

3. SPPBE PT. Purnatarum Murni Rahayu

Hasil wawancara dengan bapak Wigna Barokah S.E sebagai kepala group di bagian pengisian dan pendistribusian gas elpiji.¹⁰⁹

Narasumber mengungkapkan bahwa SPPBE mempunyai tugas yang ditunjuk oleh pihak pertamina dalam menangani hal gas elpiji, mulai dari pengisian sampai pendistribusian, tentunya bukan hal mudah untuk menjalankan hal tersebut karena dalam hal pengurusan gas elpiji banyak

¹⁰⁹SPPBE PT. Purnatarum Murni Rahayu, jam13.10 WIB, Kamis, 14 September 2017.

menyangkut berbagai pihak dan elpiji merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan setiap orang untuk memasak.

Dalam proses pengisian dari tabung kosong elpiji ialah setiap agen datang dengan membawa tabung kosong elpiji ke SPPBE dengan mobil truk dengan jumlah satu truk berisi 500 tabung elpiji 3kg, tentunya dalam pengisian tabung kosong elpiji pihak SPPBE melakukan jadwal tertentu kepada setiap PT dengan tujuan agar adanya ketertiban dan antrian masing-masing dalam setiap pengambilan gas elpiji ke SPPBE. Semua proses bongkar, muat, pengisian pihak SPPBE melakukannya dengan ketentuan operasional yang telah ditentukan.

Terjadinya kasus pengurangan isi volume gas elpiji yang dilakukan oleh pihak SPPBE, narasumber mengungkapkan bahwa hal tersebut bisa saja terjadi dengan beberapa faktor tertentu yang tentunya mendukung akan adanya kejahatan/kecurangan dalam hal pengisian, diantaranya ialah:

1. Kurangnya pengawasan pimpinan terhadap operator.
2. Kurangnya disiplin pegawai.
3. Mesin pengisian manual.
4. Adanya oknum kejahatan di SPPBE.

Hal tersebutlah yang memungkinkan terjadinya kecurangan di SPPBE karena apabila pengawasan ketat terhadap operator, semua pegawai bekerja dengan jujur maka kemungkinan akan terjadinya

kecurangan tidak akan terjadi, selain faktor pegawai ada juga faktor mesin yang sangat mendukung dalam hal kecurangan pengisian karena mesin terdahulu yang masih menggunakan sistem manual, dengan hal program mesin manual sangat mudah untuk mengubah takaran/ukuran bahkan program takaran bisa diubah setiap saat dengan hal itu bisa saja oknum dari pegawai ataupun oknum yang berperan bisa menggunakan kesempatan untuk selalu mengubah program mesin untuk mengurangi setiap pengisian tabung kosong elpiji dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Beda halnya dengan mesin sekarang yang terbaru dengan menggunakan semua program komputer tentunya tidak semua operator bisa melakukan *programmer* pada mesin untuk melakukan perubahan takaran karena hanya orang tertentu yang bisa melakukannya.